

ABSTRAK

ASEP IRFAN (NIM : 2220050027) *Relevansi Penentuan Kadar Mas Kawin Dan Tradisi Hantaran Dalam Pernikahan Di Kecamatan Garut Kota Perspektif Hukum Keluarga Islam*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya anomali sosiologis dalam ritual pernikahan masyarakat Muslim urban di Kecamatan Garut Kota. Terjadi polarisasi yang tajam di mana mas kawin sebagai kewajiban utama agama ditentukan secara minimalis (seperangkat alat salat dan emas minimal 1 gram) dengan dalih mengikuti sunah kemudahan nikah. Namun, hal tersebut kontras dengan tradisi hantaran (*seserahan*) yang bernilai ekonomi fantastis demi memenuhi gengsi dan stratifikasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan praktik lapangan, menganalisis faktor pengaruh, dan mengevaluasi relevansi fenomena tersebut berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif-yuridis empiris (Sosiologi Hukum Islam). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Kepala KUA/Penghulu Kecamatan Garut Kota, tokoh adat Sunda, tokoh agama, serta pasangan suami-istri baru yang mempraktikkan fenomena ini. Data sekunder diperoleh dari buku register nikah KUA Garut Kota dan literatur terkait. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan pisau analisis Teori 'Urf dan *Sadd az-Žarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, praktik penentuan mas kawin di Kecamatan Garut Kota didominasi oleh tipologi klasik-simbolis (alat salat dan emas 1 gram) dengan estimasi nilai Rp. 550.000 hingga Rp. 1.850.000, sedangkan biaya hantaran melonjak hingga Rp. 5.000.000 sampai Rp. 35.000.000, menciptakan rasio ketimpangan hingga 1:5. *Kedua*, faktor dominan yang mempengaruhi tingginya nilai hantaran adalah tuntutan prestise sosial keluarga, pelestarian adat Sunda (*tatakrama*), dan amplifikasi budaya pamer (*flexing*) di media sosial. *Ketiga*, perspektif Hukum Keluarga Islam menilai fenomena "mahar simbolis, hantaran fantastis" mengalami bias konseptual. Berdasarkan Teori 'Urf, bagi sebahagian Masyarakat, tradisi hantaran di Garut Kota telah bergeser dari 'urf *shahīh* (adat yang baik) menjadi 'urf *fāsid* (adat yang rusak) karena mengandung unsur *isrāf* (berlebih-lebihan). Berdasarkan Teori *Sadd az-Žarī'ah*, tuntutan hantaran mewah harus dikendalikan karena membuka celah kemudaratatan (*mufsadah*) berupa penundaan usia pernikahan (*delayed marriage*) bagi pemuda dan kerentanan stabilitas ekonomi keluarga baru akibat beban utang pasca-nikah.

Kata Kunci: *Mas Kawin, Tradisi Hantaran, 'Urf, Sadd az-Žarī'ah, Garut Kota.*